

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM
RUANG LINGKUP PERIZINAN USAHA KARAOKE**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**HAIRIN NISA
NIM. 2110300024**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM
RUANG LINGKUP PERIZINAN USAHA KARAOKE**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:
HAIRIN NISA
NIM. 2110300024

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S. Sos., M.A.
NIP. 19880812 202321 2 056

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ~
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Hairin Nisa

Padangsidimpuan, Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hairin Nisa berjudul "**Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S.Sos, M.A
NIP. 19880812 202321 2 056

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hairin Nisa
NIM : 2110300024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan,
Pembuat pernyataan

Juni 2025



Hairin Nisa

Nim. 2110300024

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hairin Nisa

NIM : 2110300024

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan,

Juni 2025



Hairin Nisa
NIM. 2110300024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080 Faximile(0634)24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hairin Nisa
NIM : 2110300024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13
Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang
Lingkup Perizinan Usaha Karaoke

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Mahanan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Kheiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah FASIH
Tanggal : 20 Juni 2025
Pukul : 08.00 WIB s/d 11:00 WIB
Hasil/Nilai : 82, 75/A
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,73
Predikat : Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon(0634)22080 Faximile(0634)24022

Website:fasih.uinsyahada.ac.id


PENGESAHAN

Nomor: B - 1130 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke

NAMA : HAIRIN NISA
NIM : 2110300024

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Hairin Nisa
NIM : 2110300024
Judul : Efektivitas peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat nomor 13 tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke

Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban umum dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke di Pasaman Barat, masalah dalam penelitian ini yaitu kurang efektivitas Peraturan Daerah terhadap perizinan tempat usaha karaoke, dan peran Satpol Pp dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan Hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang efektivitas peraturan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui kantor Satpol Pp dan Damkar dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain atau dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian adalah Peraturan Daerah (Perda) mengenai usaha karaoke, belum berjalan efektif karena tidak ada satu pun usaha yang sepenuhnya memenuhi aturan dan memiliki izin yang lengkap. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, Faktor utama dari ketidakefektifan ini adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah, sehingga masih ada usaha karaoke tetap beroperasi tanpa izin atau tidak sesuai aturan. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci: Efektivitas, Perizinan, Usaha Karaoke

ABSTRACT

Name : Hairin Nisa
Reg. Number : 2110300024
Title : Effectiveness of West Pasaman Regency Regional Regulation Number 13 of 2018 concerning Public Security and Order within the scope of karaoke business licensing.

This research examines the effectiveness of Regional Regulation Number 13 of 2018 concerning public security and order in the context of karaoke business licensing in Pasaman Barat. The issue in this research is the lack of effectiveness of the regional regulation regarding karaoke business licensing, and the role of the Satpol PP and the Fire Department in supervising and enforcing the law on karaoke businesses in Pasaman Barat Regency. Based on this problem, the researcher is interested in exploring further about the effectiveness of the regional regulation.

This research is a field study with a qualitative approach. The sources of data in this research include primary data obtained through the Satpol PP and Fire Department office and the Integrated One Stop Investment and Service Office of West Pasaman Regency, while secondary data is obtained indirectly through intermediary media and recorded by other parties or documents. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used by the researcher in the field study with a descriptive qualitative approach.

The research results show that the Regional Regulation (Perda) regarding karaoke businesses has not been effective because none of the businesses fully comply with the regulations and have complete permits. The lack of supervision and law enforcement is a major factor in this ineffectiveness, as there are still karaoke businesses operating without permits or not in accordance with the rules. The issue in the context of constitutional political jurisprudence is the relationship between leaders on one side and their citizens on the other, as well as the institutions present in society. Of course, the scope of the discussion is very broad. Therefore, in constitutional political jurisprudence, it is usually limited to discussing regulations and legislation that are required by state affairs in terms of conformity with religious principles and realization of public welfare, as well as fulfilling the needs of individuals.

Keywords: Effectiveness, Licensing, Karaoke Business

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT.

Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "*efektivitas peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat nomor 13 tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke*", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Bapak selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap, M. A selaku Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik,S.Sos.,M. A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan dan pegawai Perpustakaan Kota Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tersayang cinta pertamaku. Ayahanda tercinta Alm. Harmon beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan sepenuhnya selama menempuh pendidikan. Rasa iri dan rindu yang tak tersampaikan, pelukan yang tak ada balasan sering membuat saya terjatuh tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang ayah berikan. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menetapkan ayah ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga. Belahan jiwaku Ibunda tercinta Misma perempuan hebat terimakasih atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anak tercintanya hingga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah SWT dapat

membalas perjuangan keduanya Amin Ya Rabbal Alamin dan Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ayah dan ibu tercinta.

9. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya khususnya orang tua keduaku (kakak ayah) yaitu amay Yusni yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system* sekaligus donatur tetap saya dan selalu memberikan do'a dan dukungan nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara bang Jega, bang Apis, bang Adi atra, bang Rido, adik Habil, keponakan-keponakan lucuku serta semua kakak-kakak ipar saya yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti.
11. Terkhusus untuk adikku tersayang sibungsu kami Hartila Sari, kehilangan Ayah adalah duka yang mendalam bagi kita semua. Namun, kenangan indah bersama Ayah akan selalu menjadi semangat untuk kita. Skripsi ini, meskipun sederhana, kupersembahkan untukmu, sebagai pengingat bahwa kita akan selalu bersama dan melanjutkan perjuangan keluarga. Ayah pasti bangga melihat kita. Al-Fatihah.
12. Ucapan terimakasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti Riska Adawiyah Harahap, Aulia fani, Nur Latifa Hasibuan dan teman seperjuangan lainnya yang ada di ruangan

Hukum Tata Negara 1, mudah-mudahan Allah swt. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

13. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
14. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan KKL Kelompok 70 Desa Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Tapanuli yang telah memberikan semangat serta motivasi selama pembuatan skripsi ini.
15. Khoiril Anwar seseorang yang selalu ada untuk saya, terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang saya lalui selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, memberikan hadiah setiap tahap yang saya lewati, memberikan semangat, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai impian-impian saya, *you have done too much good for me, thank you for trying for me.*
16. Terkhusus kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti, yaitu diri saya sendiri Hairin Nisa. Seorang anak perempuan pertama berusia 22 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terimakasih untuk segala perjuangan hingga saat ini masih tetap bertahan, ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah penuh tantangan ini dan semangat dalam rintangan penyelesaian skripsi ini, dari melawan rasa down, pikiran yang sering buntu, yang menganggap diri sendiri tidak bisa selalu menyepelekan diri sendiri dan masih banyak lagi yang tidak

bisa dijelaskan dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih hingga detik ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Berbahagialah selalu kapampun dan dimanapun kamu berada, mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun berada.

17. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidimpuan, 20 Juni 2025

Peneliti

Hairin Nisa
NIM. 2110300024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>Fathah</i>	A	A
□	<i>Kasrah</i>	I	I
□	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
...و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ؒ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؑ	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

a. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ء, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

5. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDING MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas	18
B. Peraturan Daerah	23
C. Perizinan	27
D. Keamanan dan Ketertiban.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis penelitian	31
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	37
G. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	40
1. Sejarah Kabupaten Pasaman Barat	40
2. Profil Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.....	43
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	46
1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke	46
2. Peran Satpol PP dan Damkar dalam melakukan pengawasandan penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat	48
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia adalah kehidupan yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan keadaan yang memungkinkan manusia merasa aman, hidup dengan damai dan terjaga setiap hak dan eksistensinya.¹ Sebagaimana tujuan bernegara bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah ditetapkan bahwa negara:

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtaat*) berarti bahwa Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum berada pada tingkat tertinggi pada setiap menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban.³

Masyarakat khususnya dalam Peraturan Daerah efektivitas sangat diperlukan. Efektivitas juga merupakan suatu hal yang melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau tujuannya. Efektivitas juga memiliki tiga arti. Arti pertama ialah terdapat adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab. Sedangkan arti yang ketiga

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 25–26.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan, alinea keempat.

³ Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 16.

adalah dapat memberikan hasil atau guna (manfaat). Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan.⁴

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mempunyai beragam latar belakang, suku, bangsa maupun kebudayaan yang menjunjung tinggi semboyan “*Adat Bersandi Syara’, Syara’ Bersandi Kitabullah*”. Dari perkembangan zaman ke zaman orang-orang banyak melupakan adat dan lebih mementingkan eksistensi atau ketenaran yang bertentangan dengan kitabullah.

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah hukum suatu daerah. Kabupaten Pasaman Barat telah mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, yang kemudian mengalami perubahan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2018. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas penerapan aturan, khususnya dalam ruang lingkup usaha karaoke yang sering kali menjadi sorotan terkait potensi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.⁵

Ketertiban dan keamanan umum merupakan aspek dasar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga stabilitas sosial melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

⁴ Ratna Gunarti, *Efektivitas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2016), hlm. 16.

⁵ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, *Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum* (Simpang Ampek: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, 2018).

Usaha karaoke merupakan salah satu bentuk hiburan yang berkembang pesat di Kabupaten Pasaman Barat. Keberadaannya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, antara lain dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pajak hiburan, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Sejumlah laporan dan pengaduan masyarakat mengindikasikan bahwa beberapa tempat karaoke diduga menjadi sumber potensi gangguan keamanan dan ketenteraman, seperti kebisingan yang meresahkan lingkungan sekitar, peredaran minuman keras, serta dugaan pelanggaran norma sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang beralasan, khususnya bagi warga yang berdomisili di sekitar lokasi usaha karaoke.

Dalam konteks ini, Perda Nomor 13 Tahun 2018 hadir sebagai instrumen hukum untuk mengontrol dan mengawasi operasional usaha karaoke agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perda ini mengatur berbagai aspek, seperti jam operasional tempat karaoke, izin usaha, serta standar yang harus dipatuhi oleh pengelola tempat karaoke guna menjaga ketertiban umum. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih menjadi pertanyaan, terutama dalam hal kepatuhan pelaku usaha karaoke terhadap aturan yang ditetapkan serta sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menegakkan ketentuan yang telah diatur.

Izin merupakan salah satu instrumen dan legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha karaoke karena masalah perizinan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Usaha Karaoke. Berkaitan dengan usaha hiburan karaoke tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Pasal 12 ayat (1) setiap usaha kafe, karaoke, dan billiar, terlebih dahulu harus memiliki izin operasional dari Bupati Pasaman Barat atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut dimuat dalam pasal 36 dan 37 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

Pasal 36

1. Tempat hiburan berupa karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, hotel/ penginapan dengan izin secara terpisah.
3. Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari jam 08.00 sampai dengan 24.00 Wib.

Pasal 37

Tempat hiburan karaoke dilarang:

1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3)
2. Menyediakan atau menerima PSK atau WTS

3. Menyediakan minuman keras
4. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat
5. Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat
6. Memakai lampu remang-remang
7. Mengganggu lingkungan sekitarnya
8. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.⁶

Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi Perda ini, di antaranya adalah kesadaran hukum para pelaku usaha karaoke, peran aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penindakan, serta dukungan masyarakat dalam memberikan laporan terkait pelanggaran yang terjadi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pihak kepolisian, serta dinas terkait juga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa regulasi ini dapat berjalan dengan optimal.

Permasalahan selanjutnya timbul ketika penyelenggaraan usaha hiburan karaoke tidak mematuhi serta mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diuraikan dalam pasal-pasal sebelumnya.⁷

Keberadaan Perda Nomor 13 Tahun 2018 diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi operasional usaha

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, 2018.

⁷ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, *Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum* (Simpang Ampek: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, 2018).

karaoke agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Namun, efektivitas penerapan Perda ini masih menjadi pertanyaan, mengingat beberapa masalah terkait pelanggaran aturan tetap terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke.⁸

Berdasarkan informasi pada tanggal 6 Juni 2024 tujuh pemandu karaoke berhasil diamankan dari Kafe Hendra di Kecamatan Koto Balingka dan melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Ketujuh pemandu karaoke itu diantar ke panti rehabilitasi Karya Wanita Andam Dewi Solok untuk dilakukan pembinaan. Tujuh orang pemandu karaoke yang diamankan pada Kamis (6/6) itu adalah inisial MSR (19), SM (23), RT (38), DA (21), FM (34), DYT (33), dan DS (22).

Menurut pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang Kafe Hendra di Kecamatan Koto Balingka yang terindikasi adanya wanita penghibur atau OP. Penertiban tersebut dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2018 perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN DAN**

⁸ Mulyana dan Raaizza Inda D.A, “Implementasi Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,” *Jurnal Tatapamong* 4, no. 1 (Juli 2022), hlm. 1–15.

⁹ Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat, “Satpol PP Pasaman Barat Tingkatkan Operasi Asusila, Tujuh Pemandu Karaoke Dikirim ke Panti Rehabilitasi,” *Antara News Sumbawa*, 8 Juni 2024, <https://sumbar.antaranews.com>, diakses 12 November 2024, pukul 12.47 WIB.

KETERTIBAN UMUM DALAM RUANG LINGKUP PERIZINAN USAHA KARAOKE DI PASAMAN BARAT.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 13 tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum dalam ruang lingkup perizinan usaha karaoke di Pasaman Barat dan Bagaimana peran Satpol PP dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Hal ini menurut pendapat Emerson yang dikutif. Handayaningrat yang menyatakan bahwa: "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Pengertian yang hampir sama mengenai efektivitas yang dikemukakan Gibson dan kawan-kawan dalam Djoerban Wahid yaitu efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Menurut Peter Drucker, Stoner and Wankel dalam Wilhelmus W. Bakowatun mengatakan bahwa efektivitas berarti "*Menjalankan pekerjaan dengan benar. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat*". Menurut Gibson et al. dalam Ardiani Nunuk yang mengemukakan beberapa kriteria untuk dapat menilai efektivitas. Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antara produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.¹⁰

2. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tunggi derajatnya. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya, termasuk keamanan dan ketertiban usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.¹¹

¹⁰ Herlina Martauli S. et al., "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan," *Universitas Sjahkyakirti Palembang* 4, no. 2 (Maret 2022), hlm. 115.

¹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), hlm. 136.

Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

3. Keamanan dan Ketertiban Umum,

Keamanan dan Ketertiban Umum yaitu Situasi yang diharapkan dari pelaksanaan Perda, yakni kondisi di mana masyarakat merasa aman, nyaman, dan terhindar dari gangguan atau risiko yang mungkin timbul dari aktivitas usaha karaoke. Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat.¹²

Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum, dan etika saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama sangatlah penting. Upaya menjaga ketertiban umum merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara keseluruhan.¹³

4. Perizinan

Perizinan adalah serangkaian kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku. Perizinan yang diberikan untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan yang dapat di terbitkan apabila rencana pembangunan di nilai sudah sesuai dengan ketentuan.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 167.

¹³ Annisa Rahmadanita, “Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik,” *Jurnal Tatapamong* 5, no. 2 (Maret 2023), hlm. 83.

Izin merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat yuridis bersifat preventif, yang berfungsi sebagai sarana administrasi dalam upaya mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat izin pada dasarnya adalah preventif, karena di dalam instrumen perizinan terkandung unsur perintah dan kewajiban yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin. Selain fungsi preventif tersebut, izin juga memiliki fungsi represif, yaitu sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usahayang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkritikkan wewenang pemerintah. Indakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.¹⁴

¹⁴ Helmi, “*Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia*”, Jurna Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Agustus 2011, hlm. 2.

5. Usaha Karaoke

Usaha Karaoke yaitu usaha yang menyediakan layanan karaoke bagi pengunjung, yang dalam konteks ini diwajibkan memenuhi aturan Perda terkait keamanan dan ketertiban umum untuk memperoleh dan mempertahankan izin usaha. Karaoke adalah suatu usaha hiburan dalam ruangan tertentu yang difasilitasi dengan musik maupun piringan hitam yang memenuhi aturan tertentu.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke?
2. Bagaimana peran Satpol PP dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke?

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke.
2. Untuk mengetahui peran Satpol PP dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semuan pihak:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tatanegara serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis, dan sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Tata negara fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah untuk melakukan tindakan lebih tegas serta sosialisasi secara terus menerus terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Pasaman Barat mengenai keamanan dan ketertiban umum.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana perizinan menjadi hal-hal yang dianggap penting, dan apabila tidak dilakukan pendaftaran izin maka akan berdampak terhadap retribusi daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perizinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian diberlakukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku-buku atau literatur studi kependudukan dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

1. penelitian Moh Sidik dari skripsinya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Probolinggo)". Berdasarkan penelitiannya penulis mendapatkan hasil dari penelitiannya yang disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian usaha tempat hiburan telah terlaksana dengan baik sehingga berjalan dengan efektif, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang peraturan daerah yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban umum dalam usaha tempat hiburan. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas penelitian mengenai tentang penataan, pengawasan dan pengendalian usaha tempat hiburan, sedangkan peneliti akan melakukan mengenai Efektivitas Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke.¹⁶

2. Imam Bukhori yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 dalam Penertiban Tempat Hiburan Ditinjau dari Siyasah Syar'iyah (Studi kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)". Dalam skripsinya ia membahas tentang bagaimana implemenatai Peraturan Bupati tersebut agar terwujudnya ketertiban masyarakat umum khususnya di kota Panyabungan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang efektivitas Perda yang ada di Kabupaten Pasaman Barat tentang keamanan dan ketertiban umum

¹⁶ Moh Siddik, "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo)" (Skripsi, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019).

dalam hal perizinan, persamaan penulis adalah sama-sama membahas tentang keamanan dan ketertiban umum.¹⁷

3. Hasna Rafida yang berjudul “Efektifitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online (Simponie) dalam Pelayanan Perizinan Usaha Secara Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang” dalam skripsinya ia membahas tentang pelayanan publik terkait dengan perizinan usaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten Serang melalui teknologi informasi berbasis internet dengan menggunakan aplikasi Simponie. Perbedaan dengan peneliti buat adalah peneliti membahas tentang efektifitas perda tentang keamanan dan ketertiban umum dalam hal perizinan usaha karaoke yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sedangkan skripsi Hasna Rafida membahas tentang efektifitas pelayanan perizinan usaha secara online menggunakan aplikasi simponie di Kabupaten Serang, persamaan antara kedua ini adalah sama-sama membahas tentang efektifitas perizinan.¹⁸

4. Ade Leo Pratama, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi kasus mengenai perizinan lokasi pembangunan listrik tenaga uap di Teluk Sepang Kota Bengkulu)" Dalam penelitiannya ial membahas tentang perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan

¹⁷ Imam Bukhori, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 dalam Penertiban Tempat Hiburan Ditinjau dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 4.

¹⁸ Hasna Rafida, "Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online (Simponie) dalam Pelayanan Perizinan Usaha secara Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang" (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019).

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 yang tidak sesuai dengan perizinan pasal 23 ayat (1) Huruf a-d perda ini maka dari itu perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah peneliti ini membahas bagaimana perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012- 2032 sedangkan penulis lakukan adalah efektifitas perizinan usaha karaoke yang ada di Pasaman Barat. Dan persamaan kedua skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana perizinan tersebut sesuai perda masing-masing.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang memuat gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian

Bab II Landasan Teori, memuat tentang konsep Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke Di Kabupaten Pasaman Barat.

Bab III Metodologi Penelitian, memuat jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang merupakan pengolahan data hasil dari observasi, wawancara, dan kuisioner dari penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke Di Kabupaten Pasaman Barat.

Bab V Penutupan, yang berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Efektivitas sebagai ketepatan gunaan, untuk hasil guna atau menunjang tujuan dari efektivitas. Hidayat menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target tertentu, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun waktu, telah berhasil dicapai. Semakin besar tingkat pencapaian target tersebut, maka efektivitasnya juga semakin tinggi.¹⁹

Lebih lanjut, efektivitas mencakup pengukuran yang terperinci terhadap sasaran atau tujuan hasil, sehingga dapat dinilai kegunaan dan manfaat yang diperoleh. Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat daya fungsi, unsur atau komponen pendukung, serta tingkat kepuasan pengguna atau pihak yang berkepentingan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kepatuhan dari dan oleh aparatur penegak hukum.²⁰ Dalam pandangan tersebut, tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum sebagaimana mestinya.

Fungsi hukum yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, efektivitas hukum

¹⁹ Hidayat, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 45.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 8–10.

akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika aturan hukum ditaati maka akan dikatakan hukum secara efektif dijalankan.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepat gunaan dari sebuah program yang terukur dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis-jenis efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda antara lain.²²

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu dapat dipahami sebagai efektivitas yang dilihat dari perspektif personal (pribadi), yakni menekankan pada pencapaian hasil kerja setiap karyawan atau anggota dalam suatu organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Ada pandangan yang menyatakan bahwa pada kenyataannya individu tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling bekerja sama dalam suatu kelompok. Oleh karena itu, efektivitas kelompok dipahami sebagai akumulasi kontribusi dari seluruh anggota kelompok yang terlibat di dalamnya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri atas efektivitas individu dan efektivitas kelompok. Melalui pengaruh integritas dan sinergi di antara seluruh unsur di dalamnya, organisasi mampu menghasilkan pencapaian yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sekadar penjumlahan hasil karya masing-masing bagian secara terpisah.

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

²² David J. Lawless, John Gibson, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses* (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 25–26.

Secara suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu kebijakan, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang dicapai
2. Kejelasan strategi untuk pencapaian tujuan
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang telah matang
4. Perencanaan yang matang dan diukur
5. Penyusunan program yang tepat dan tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dan membangun

Para ahli mengungkapkan berbagai macam konsep efektivitas yang juga berisi berbagai macam makna sesuai dengan kerangka acuan yang dipakai. Efektivitas dapat dipakai untuk menjelaskan sesuatu, dan efektivitas juga digunakan untuk memberi batasan dari segi hasil dan dampak yang dicapai. Efektivitas akan lebih dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai capaian atau tidaknya suatu kegiatan atau program yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dari tujuan dan hasil yang dicapainya atau dihasilkan.²³

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitn sebagai berikut:

1. Hukum itu sendiri (substansi hukum)

²³ Bayu Krisna Ardiansyah, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 dalam Penertiban Anak Punk,” *Jurnal Tatapamong* 2, no. 2 (September 2020)1, hlm. 17–30.

Apakah isi perda jelas, tidak ambigu, dan relevan dengan kondisi sosial. Misalnya, dalam konteks usaha karaoke, apakah perda ini telah mengatur mekanisme perizinan yang jelas serta aturan operasional yang mendukung keamanan dan ketertiban umum.

2. Penegak hukum (aparat)

Efektivitas perda bergantung pada kompetensi dan komitmen dari aparat pemerintah daerah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan, seperti Dinas Perizinan dan Satpol PP.

3. Fasilitas pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi peraturan, seperti sistem pengawasan usaha karaoke.

4. Masyarakat

Kesadaran hukum pelaku usaha maupun masyarakat umum terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan faktor yang menentukan dalam upaya mewujudkan terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kultur hukum

Nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam memengaruhi sejauh mana suatu peraturan diterima, dipahami, dan dilaksanakan secara konsisten oleh warga.²⁴

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitakan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

ada perbedaan diantara keduanya.²⁵ Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan out-putnya. Pengertian tersebut di atas, menunjukkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana rencana dapat tercapai.

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Dengan kata lain, jika dihubungkan dengan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum itu berhasil atau tidak tergantung pada seberapa besar usaha dan cara yang dipakai untuk menerapkan regulasi/hukum tertentu dalam masyarakat. Penerapan hukum dikatakan efektif bila tercapai usaha atau cara menerapan hukum itu.²⁶

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas sering dikaitkan dengan seberapa baik suatu aturan, kebijakan, atau keputusan pengadilan dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian keadilan, kepastian hukum.²⁷

Cukup terlaksana yaitu apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%, Kurang Terlaksana Apabila

²⁵ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

²⁶ Rahmatiah, “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar,” *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* 5, no. 2 (Desember 2016), hlm. 401.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Badan Peradilan*.

hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%.

B. Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.²⁸

Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat, sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan pemerintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.²⁹ Tujuan utama Peraturan Daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Peraturan Daerah dibentuk dengan dasar atas pembentukan Perundang-

²⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 76-77.

²⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.

undangan pada umumnya, memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berwawasan lingkungan dan budaya.³⁰ Fungsi Peraturan Daerah, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang pemerrintah Daerah. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.³¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

³¹ “Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya,” *Detik News*, 22 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>, diakses 30 April 2025.

Perda

Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada Daerah Provinsi dan pada Daerah Kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.³²

Peraturan Daerah memiliki tiga fungsi, Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu ialah fungsi Peraturan Daerah yang pertama. Sedangkan fungsi kedua dan ketiga yakni menampung kondisi khusus daerah serta sebagai media penjabaran Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.³³

Fungsi Peraturan Daerah pada dasarnya dapat menimbulkan problematika, khususnya dalam aspek perumusan materi muatan. Di satu sisi, suatu Perda dapat dipahami sebagai rumusan yang bersifat otonom dan tidak sepenuhnya terikat pada regulasi di atasnya, sehingga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan lokal.

Namun, di sisi lain, materi muatan Perda tetap mengandung unsur yang terikat, terutama berkaitan dengan norma hukum yang harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan rumusan materi muatan Perda menjadi aspek yang penting sekaligus diperlukan guna menjamin kejelasan, kepastian, dan keberlakuan norma hukum di

³² Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan* (Jambi: Fakultas Hukum, 2020), hlm. 108.

³³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120–121.

daerah.

Dampak positif kehadiran Perda selain bagi pembangunan nasional juga membawa dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Munculnya dampak negatif Perda disebabkan materi muatan suatu Perda terbukti kontradiktif dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta berlawanan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.³⁴

C. Perizinan

Izin adalah perkenaan atau pernyataan untuk mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.³⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Ditetapkan bahwa ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti untuk menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pasal 1 ayat 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.³⁶

Perizinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Izin juga

³⁴ Anang Dwiatmoko, “Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah melalui Harmonisasi yang Sentralistik,” *Jurnal Peraturan* 19, no. 3 (Agustus 2022), hlm. 293.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 102–103.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Pasal 1 ayat 9.

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan Perundang Undangan. Izin juga sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.³⁷

Perizinan merupakan fungsi peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat dibentuk untuk melaksanakan sesuatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan, baik pelaku usaha, pemberi izin (pemerintah/pejabat), dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya, melahirkan kajian, telaah, dan pemahaman terhadap izin dan perizinan. Izin dan perizinan tidak lepas dari aspek hukum. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara.

Adapun motivasi dalam penggunaan sistem perizinan, adalah:

1. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas.
2. Mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan).
3. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit.
5. Pengarahan dan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 167.

Izin sebagai suatu instrumen pencegahan, atau berkarakter sebagai preventif instrumen. Izin juga menerapkan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain. Perizinan merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah sebagai ujung tombak dalam mengendalikan aktivitas rakyatnya.³⁸

Esensi dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa perizinan adalah melarang seseorang atau suatu badan hukum tertentu melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha tanpa mendapatkan persetujuan/perkenaan terlebih dahulu dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang. Sehingga setiap usaha dan/atau kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Izin merupakan wewenang yang bersifat hukum publik, wewenang tersebut dapat berupa wewenang ketatanegaraan, bisa juga berupa wewenang menerbitkan izin berupa wewenang terikat dan bisa juga berupa wewenang bebas. Dengan wewenang tersebut pengusaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan sarana izin sebagai yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Dengan memberi izin pemerintah memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang.

Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan

³⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 73–74.

menggunakan instrumen perizinan, tempat hiburan juga harus mendapatkan izin tempat hiburan dijadikan alternatif bagi masyarakat kota yang berkepentingan untuk bersantai dan melepas rasa jemu setelah sehari bekerja dan untuk menghilangkan kepenatan.³⁹

D. Keamanan dan Ketertiban

Ketertiban dan ketentraman menurut Poerwadarminta yaitu:

Ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Ketertiban dan ketentraman ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini pemerintah yang bertanggungjawab dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.⁴⁰

Keamanan, ketertiban dan ketentraman adalah suatu kondisi dimana pemerintah selaku pemimpin suatu daerah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk melakukan kegiatan yang aman, tertib dan tenram. Tentunya hal ini dapat terwujud apabila masyarakat itu sendiri dapat mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai norma, sosial dan keagamaan yang ada pada masyarakat.⁴¹

Selaku sebagai pelaksana ketertiban dan ketentraman Satpol PP dalam kesehariannya selalu berhadapan dengan masyarakat yang berbeda karakter dan berbeda kebutuhan. Dengan adanya ketertiban dan ketentraman umum semua kegiatan akan berjalan sesuai koridornya, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Keamanan, ketertiban dan ketentraman harus dijaga baik oleh

³⁹ Ruz, *Budaya Malam Kaula Muda*, (Jakarta: Bumi Putera, 2007), hlm. 122.

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 110, 124.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 55–56.

pemerintah maupun masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian di Kabupaten Pasaman Barat, dan waktu penelitian dilaksanakan dibulan Desember 2024 sampai April 2025. Alasan dari peneliti memilih lokasi di Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan Kabupaten Pasaman Barat dikenalnya terdapat usaha karaoke.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi.⁴² Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴³ Jenis Penelitian ini menggunakan Peneliti jenis pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang diadakan di suatu lokasi di tengah-tengah

⁴² Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 58

⁴³ Ariesto Hadi Sotopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2010), hlm. 1.

masyarakat untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu keadaan yaitu di Pasaman Barat.⁴⁴

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman dari hasil wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, tempat, ataupun benda yang dilakukan pengamatan untuk pembuatan yang menjadi sasarannya. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Pemilik/Pengelola Usaha Karaoke

Subjek ini mencakup para pelaku usaha yang memiliki atau mengelola tempat karaoke di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Mereka dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan aturan, tantangan dalam memenuhi ketentuan Perda, serta dampaknya terhadap operasional usaha mereka. pemilik atau pengelola usaha karaoke memegang peran strategis sebagai salah satu pihak utama yang terlibat. Mereka adalah subjek yang paling terpengaruh oleh regulasi ini, khususnya dalam ruang lingkup perizinan usaha.

Pemilik atau pengelola usaha karaoke merupakan pihak yang langsung terlibat dalam operasional dan pengelolaan usaha karaoke, yang berkaitan erat

⁴⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum.

Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa usaha karaoke yang mereka kelola memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perda, termasuk aspek keamanan, kenyamanan, dan perizinan.

2. Dinas Perizinan dan Penegak Hukum Daerah

Subjek ini meliputi aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam proses perizinan dan pengawasan penerapan Perda. Mereka dapat memberikan data tentang prosedur perizinan, pengawasan terhadap pelanggaran, dan tindakan yang diambil jika terdapat pelanggaran.

3. Masyarakat Sekitar

Subjek ini mencakup warga yang tinggal di sekitar tempat usaha karaoke, yang merasa terganggu dengan adanya Usaha Karaoke tersebut dapat memberikan perspektif tentang dampak keberadaan usaha karaoke terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan mereka. Masyarakat sekitar merupakan salah satu pihak yang paling terdampak oleh keberadaan usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2018 sangat bergantung pada sejauh mana kebutuhan dan kepentingan masyarakat diperhatikan, serta bagaimana mereka dilibatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan aturan. Kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diperlukan untuk menciptakan keselarasan antara aktivitas ekonomi dan keamanan

4. Tokoh Masyarakat atau Lembaga Sosial

Tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW atau perwakilan lembaga sosial, dapat memberikan pandangan umum terkait dampak sosial dari usaha karaoke serta efektivitas Perda dalam menjaga ketertiban umum.

Tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Mereka berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2018 secara efektif. Kolaborasi yang baik antara tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat meningkatkan keberhasilan regulasi ini dalam menjaga keamanan, menjaga keamanan umum, dan harmonisasi nilai-nilai sosial.

Dengan melibatkan subjek-subjek ini, penelitian akan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan Perda serta pengaruhnya terhadap keamanan dan ketertiban umum dalam konteks perizinan usaha karaoke.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁴⁶ Data primer adalah data yang diperoleh

⁴⁵ Buhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

dengan melakukan survey pengamatan secara langsung terhadap kondisi yang ada di lokasi penelitian.⁴⁷ Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah pengusaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat sekitar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satpol PP dan Damkar.

2. Data Sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku seperti buku efektifitas, buku fiqh siyasah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan ini. Jurnal, jurnal yang dijadikan rujukan seperti jurnal yang berkaitan dengan efektifitas perizinan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah ini. Serta referensi lain yang relevan dengan objek pembahasan penelitian atau literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi

⁴⁶ Sandi Suyoto, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 53.

⁴⁷ Fitri Ramadona, Helga Yermadona, dan Selpa Dewi, “Analisis Kerusakan Jalan Raya pada Lapis Permukaan dengan Metode Pavement Condition Index (PCI) dan Metode Bina Marga (Studi Kasus Ruas Jalan Landai Sungai Data STA 0+000–STA 2+000),” *Ensiklopedia Research and Community Service Review* 2, no. 2 (2023), hlm. 15–20.

⁴⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mengatur, atau memanipulasi.

Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁹ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber (responden). Proses ini biasanya dilakukan dalam bentuk tanya-jawab, baik secara formal maupun informal, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu, memahami pandangan, atau mendalami pengalaman dan opini seseorang.⁵⁰

Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Satpol PP dan Damkar, pengusaha karaoke serta masyarakat sekitar.

⁴⁹ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

⁵⁰ Fandi Roso Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvaliteria, 2016), hlm. 1.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁵¹ Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah berupa peraturan daerah serta data-data mengenai tempat karaoke yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Tekhnik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian.⁵² Adapun tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataanya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Pengawasan Dinas Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat dalam penertiban umum mengenai perizinan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018.

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 324–325.

2. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkan berbagai sumber atau metode. Beberapa jenis triangulasi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah daerah, pengusaha karaoke, masyarakat sekitar, dan aparat penegak hukum; serta
- b. Triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, dan studi dokumen.⁵³

3. Classifying

Agar penelitian ini menjadi lebih sistematis, maka data hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.⁵⁴

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan. Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan.⁵⁵

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 372–374.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 288.

⁵⁵ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design:*

Analisis data merupakan metode atau cara mendapatkan data menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.⁵⁶

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya dalam pola, serta menentukan data yang dianggap penting untuk dipelajari lebih lanjut.⁵⁷

Tujuan dari proses tersebut adalah agar data dapat disimpulkan dan dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan. Lebih lanjut, Sugiyono menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, maupun foto.

Choosing Among Five Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), hlm. 185.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 335–337.

⁵⁷ Ibid., hlm. 335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini secara resmi dibentuk pada tanggal 7 Januari 2004 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003.⁵⁸ Sebelum pemekaran, wilayah Pasaman Barat merupakan bagian dari Kabupaten Pasaman dengan Lubuk Sikaping sebagai ibu kotanya. Namun, karena luasnya wilayah dan tuntutan pembangunan yang lebih merata, maka terjadi pemekaran yang melahirkan Kabupaten Pasaman Barat dengan Simpang Empat sebagai ibu kota kabupaten.

Kabupaten Pasaman Barat terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat, berbatasan dengan,

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara) |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Pasaman |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Agam |
| Sebelah Barat | : Samudera Hindia. |

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151.

Kabupaten ini memiliki luas sekitar 3.864,02 km² dan terdiri dari 11 kecamatan, dengan penduduk yang beragam, terdiri dari etnis Minangkabau, Mandailing, Jawa, dan suku lainnya.⁵⁹

Sejarah Pasaman Barat tidak terlepas dari sejarah Minangkabau dan pengaruh kerajaan-kerajaan di Sumatera. Wilayah ini dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung, yang kemudian berkembang menjadi daerah rantau Minangkabau. Pengaruh kolonial Belanda juga pernah masuk ke wilayah ini, terutama dalam bidang perkebunan dan perdagangan.

Masyarakat Pasaman Barat memiliki budaya yang kental dengan adat Minangkabau, yang menerapkan sistem matrilineal dalam kehidupan sosialnya. Selain itu, mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan nilai-nilai keislaman yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰ Setelah pemekaran, Pasaman Barat mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam sektor, Perkebunan seperti Kelapa sawit, karet, dan coklat menjadi komoditas utama. Perikanan dan Kelautan sebagai Potensi laut di sepanjang pantai menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Pariwisata, Destinasi wisata alam seperti antai Sasak, Pantai Air Bangis, dan Gunung Talamau mulai dikembangkan.

Infrastruktur seperti Jalan, jembatan, dan fasilitas publik terus dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, Pasaman Barat terus berkembang dalam berbagai aspek. Dengan

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, *Kabupaten Pasaman Barat dalam Angka 2024* (Simpang Ampek: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024).

⁶⁰ Mestika Zed, *Minangkabau dan Sistem Matrilineal* (Padang: Andalas University Press, 2004), hlm. 22–23.

potensi sumber daya alam yang besar dan kebudayaan yang khas, kabupaten ini memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman Barat secara geografis dilintasi garis khatulistiwa yaitu pada $00^{\circ} 03'$ Lintang Utara - $00^{\circ} 11'$ Lintang Selatan dan $99^{\circ} 10'$ – Bujur Timur - $100^{\circ} 04'$ Bujur Timur. Kabupaten Pasaman Barat secara administratif berada di Provinsi Sumatra Barat. Luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat sekitar $3.887,77 \text{ km}^2$ atau 9,19% dari luas wilayah Provinsi Sumatra Barat sera memiliki luas lautan seluas $800,47 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai 152 km.⁶¹ Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas 11 kecamatan dan 19 nagari. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Mandailing Natal
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Barat : dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 terdiri dari 7 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sungai Beremas
- b. Kecamatan Ranah Batahan
- c. Kecamatan Lembah Melintang
- d. Kecamatan Gunung Tuleh
- e. Kecamatan Pasaman

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. *Kabupaten Pasaman Barat dalam Angka 2024*. Simpang Ampek: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024.

f. Kecamatan Kinali

g. Kecamatan Talamau

Selanjutnya, berdasarkan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2003 dan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17, 18 dan 20, terjadi penambahan 4 kecamatan baru, yaitu:

- a. Kecamatan Koto Balingka
- b. Kecamatan Sungai Aur
- c. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dan
- d. Kecamatan Luhak Nan Duo.⁶²

2. Profil Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶³ Instansi ini juga bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Visi:

"Terwujudnya Masyarakat Pasaman yang Lebih Baik dan Bermartabat."

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Luhak Nan Duo.

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32.

Misi:

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat enam misi utama:

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta peran lembaga adat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian dan potensi lokal.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Tugas dan Fungsi:

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2021, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran memiliki tugas utama:

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman serta ketertiban umum.
- b. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- d. Menangani sub-urusan kebakaran.⁶⁴

Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program terkait ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran.

⁶⁴ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2021

- b. Koordinasi dengan aparat kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan aparatur lainnya dalam pemeliharaan ketertiban serta penegakan peraturan.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Perumusan kebijakan operasional terkait penanggulangan bencana kebakaran. •


Struktur Organisasi:

Struktur organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretariat yang membawahi.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Sub Bagian Program.
- e. Sub Bagian Keuangan.
- f. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- g. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- h. Bidang Pemadam Kebakaran.⁶⁵

⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Pasaman, “Beranda,” <https://www.pasamankab.go.id>, diakses 19 Februari 2025.

**STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (PPUD) KABUPATEN
PASAMAN BARAT**



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

**1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13
Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang
Lingkup Perizinan Usaha Karaoke.**

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan satu pun usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki izin resmi sesuai dengan ketentuan Perda No. 13 Tahun 2018. Adapun tanggapan dari Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Bapak Handoko mengatakan:

Tidak ditemukan satu pun usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki izin resmi sesuai dengan ketentuan Perda No. 13 Tahun 2018, di karenakan usaha karaoke tidak ada yang memenuhi aturan

yang ada dalam Perda, meskipun sudah di sosialisasi kepada masyarakat.⁶⁶

Salah satu fenomena Berdasarkan informasi pada tanggal 6 Juni 2024 tujuh pemandu karaoke berhasil diamankan dari Kafe Hendra di Kecamatan Koto Balingka dan melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) yaitu Bapak Sarifin mengatakan bahwa:

Pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang Kafe Hendra di Kecamatan Koto Balingka yang terindikasi adanya wanita penghibur atau OP. Penertiban tersebut dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2018 perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Dalam penertiban kafe di Kecamatan Koto Balingka, berhasil diamankan tujuh orang wanita penghibur yang berasal dari luar Kabupaten Pasaman Barat dengan status lima orang gadis dan dua janda.

Ketujuh pemandu karaoke itu diantar ke panti rehabilitasi Karya Wanita Andam Dewi Solok untuk dilakukan pembinaan. Tujuh orang pemandu karaoke yang diamankan pada Kamis (6/6) itu adalah inisial MSR (19), SM (23), RT (38), DA (21), FM (34), DYT (33), dan DS (22).⁶⁷

Pihak Satpol Pp dan Damkar melakukan pengawasan ke lapangan dengan melakukan Razia ke tempat-tempat usaha cafe karaoke jika ada laporan dari masyarakat mengenai usaha cafe karaoke yang melanggar aturan dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sanksi yang sudah diterapkan kepada pelaku usaha karaoke yang melanggar peraturan adalah memberikan teguran tertulis berupa peringatan kepada pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar

⁶⁶ Handoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, 5 Februari 2025.

⁶⁷ Sarifin, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, 6 Februari 2025.

larangan, penutupan sementara usaha karaoke. Pemandu karaoke (OP) yang terzaring razia oleh Satpol PP diadakan pembinaan di Solok dan diserahkan ke Dinas Sosial Pasaman Barat.

2. Peran Satpol PP dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

Berikut adalah peran masing-masing instansi:

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah, serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam konteks pengawasan usaha karaoke, peran Satpol PP meliputi:

1) Penegakan Perda

Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh usaha karaoke yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan operasional sesuai dengan Perda dan Perkada yang berlaku.

2) Penindakan Pelanggaran

Melakukan penindakan terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan peraturan melalui penerapan sanksi administratif atau langkah-langkah penertiban sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

b. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar)

Damkar memiliki peran dalam aspek keselamatan dan pencegahan kebakaran pada bangunan dan fasilitas umum, termasuk usaha karaoke.

Peran Damkar meliputi:

1) Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran

Melakukan inspeksi terhadap fasilitas usaha karaoke untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran, seperti ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, dan sistem alarm kebakaran.

2) Pemberian Rekomendasi Teknis

Memberikan rekomendasi teknis terkait perbaikan atau penyesuaian yang perlu dilakukan oleh pengelola usaha karaoke guna memenuhi standar keselamatan kebakaran.

3) Sosialisasi dan Pelatihan

Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola serta karyawan usaha karaoke mengenai prosedur keselamatan kerja dan upaya penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Pasaman Barat, Pada Tanggal 06 Februari 2025 yaitu Ibu Nurita Sushanty mengatakan bahwa:

Pemerintah daerah (Satpol PP) aktif melakukan pengawasan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam jumlah personel dan anggaran. Tindakan penegakan hukum, seperti sanksi administratif atau penutupan

tempat usaha yang melanggar, masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antarinstansi.

Adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan Perda menyebabkan beberapa pelanggaran sulit ditindak. Masih ditemukan beberapa tempat usaha karaoke yang melanggar aturan terkait jam operasional, kebisingan, pemandu Karaoke (OP) dan penyediaan minuman keras.⁶⁸

Kerjasama antara Satpol PP dan Damkar sangat penting untuk memastikan usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Kerjasama ini mencakup koordinasi dalam inspeksi bersama secara rutin, pertukaran informasi, dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Dengan peran aktif dan sinergi antara Satpol PP dan Damkar, diharapkan usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat dapat beroperasi secara legal, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Kebijakan yang di lakukan oleh Satua Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pasaman Barat.

a. Penertiban Langsung

Penertiban langsung dilakukan dengan operasi langsung dilapangan yang sesuai dengan mekanisme penegakan hukum. Berikut penjelasan penertiban langsung dalam mekanisme penegakan hukum:

- 1) Penegak hukum disini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan

⁶⁸ Nurita Sushanty, Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, 6 Februari 2025.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat.

- 2) Patroli dan juga razia kepada cafe-cafe yang sebelumnya telah di selediki agar lancarnya proses penertibaan yang dilakukan. Penentuan lokasi misalnya harus dapat diprediksi benar adanya agar tidak sia-sia kegiatan yang dilakukan dan juga menjaga rahasia yang ada supaya tidak ada nya kebocoran yang dapat merugikan pihak manapun.
- 3) Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas yaitu anggota Satpol PP yang dapat menangani permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing.
- 4) Pelaksanaan dan mekanisme penertiban harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

b. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung dilakukan dengan adanya sanksi disinsentif yaitu mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yaitu dengan cara:

- 1) Regulasi yang mengatur, dengan adanya peraturan yang mengatur secara tidak langsung akan membuat masyarakat mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari peraturan tersebut.
- 2) Pembatasan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan tidak adanya akses dan juga perizinan yang di berikan kepada pemilik usaha dan juga wanita penghibur yang ada. Memutus aliran listrik tempat karaoke dengan bekerja sama dengan PLN.

- 3) Sanksi kepada pihak yang melanggar.
- c. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan peraturan terhadap usaha karaoke di wilayahnya. Dalam konteks usaha karaoke, Satpol PP dan Damkar melakukan penertiban untuk memastikan operasional tempat hiburan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penertiban ini dilakukan melalui koordinasi dengan instansi.

- d. Kendala dalam Implementasi Perda

Kurangnya sosialisasi menyebabkan beberapa pelaku usaha dan masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku. Resistensi dari sebagian pelaku usaha karaoke yang merasa aturan terlalu ketat dan membatasi kebebasan berusaha. Keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam pengawasan menyebabkan efektivitas pelaksanaan Perda kurang maksimal.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hendra selaku pemilik usaha karaoke dan mengatakan, “*Kendala dalam pelaksaan Perda tersebut karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha.*”

Untuk mendirikan usaha cafe karaoke di Kabupaten Pasaman Barat, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, termasuk izin usaha dari

pemerintah daerah, izin lokasi, izin gangguan (HO), dan persetujuan dari masyarakat sekitar.

Persyaratan Umum:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan: Dokumen ini diperlukan untuk badan usaha yang berbadan hukum, seperti PT. Akta ini dibuat di notaris.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP ini diperlukan untuk administrasi perpajakan usaha.
- 3) Surat Keterangan Domisili Usaha: Surat keterangan ini didapatkan dari kelurahan atau kecamatan setempat, yang menerangkan bahwa lokasi usaha memang benar adanya dan sesuai dengan alamat yang tertera.
- 4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB): IMB diperlukan jika ada pembangunan atau renovasi bangunan untuk usaha.
- 5) Surat Izin Tempat Usaha (SITU): SITU ini dikeluarkan oleh dinas terkait di daerah dan memastikan bahwa lokasi usaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 6) Surat Izin Gangguan (HO): HO diperlukan untuk menjamin bahwa usaha tidak akan menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar, termasuk masyarakat sekitar dan tempat ibadah atau pendidikan.
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): SIUP diperlukan untuk usaha perdagangan, termasuk cafe dan restoran.
- 8) Surat Pernyataan: Biasanya disertai dokumen pendukung seperti akta usaha, gambar denah, dan persetujuan warga.

- 9) Persetujuan dari Masyarakat: Persetujuan dari masyarakat sekitar, terutama RT/RW dan warga yang berdekatan dengan lokasi usaha, seringkali diperlukan.
- 10) Dokumen Pendukung: Dokumen lain seperti bukti kepemilikan atau sewa tanah, daftar peralatan, dan daftar fasilitas juga mungkin diperlukan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penertiban hiburan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat setempat yang membiarkan atau acuh terhadap pelanggaran yang ada, perizinan yang lalai dalam melakukan tugasnya karena tidak ada satupun dari hiburan karaoke yang memiliki izin pendirian atau izin usaha, dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memadai.

Peran Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban usaha karaoke di Pasaman Barat masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP, sehingga menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas Satpol PP dalam mengatur dan mengawasi usaha karaoke di Pasaman Barat.

Masyarakat disekitar menganggap upaya pemerintah setempat untuk menghentikan bisnis kafe karaoke belum terlaksana secara efektif. Hal itu dibuktikan dengan masih beroperasinya bisnis kafe karaoke. Bahkan tak jarang masyarakat menganggap bahwa ada satuan dinas terkait yang ikut bermain didalam bisnis tersebut. Anggapan bahwa adanya backing-an menjadikan pemilik usaha tidak takut untuk terus melanjutkan usahanya dan

melanggar perjanjian kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak pemerintah setempat.⁶⁹

Keberadaan kafe karaoke dapat merusak moral, agama, dan nilai-nilai adat Minang Kabau serta menimbulkan bala petaka. kebisingan akibat karaoke malam hari mengganggu ketenangan, Kebisingan yang dihasilkan dari aktivitas karaoke di malam hari dapat mengganggu kenyamanan serta kesehatan mental dan fisik warga sekitar.⁷⁰

Masyarakat setempat juga berharap bahwa pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan ini dan usaha tersebut dapat dihentikan secara permanen. Akan tetapi, jika pemerintah tak dapat menangani masalah tersebut maka masyarakat selaku penduduk yang berhak mendapatkan kenyamanan di lingkungan tersebut akan turun tangan dengan membuat liputan dan mem-viral-kan keberadaan bisnis kafe tersebut.⁷¹

Tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah terwujudnya Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermartabat, sejahtera serta berwawasan lingkungan perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tenram, nyaman, bersih dan indah, sehingga perlukan pengaturan tentang usaha-usaha yang di jalankan. Penyelenggaraan penertiban usaha ini menjadi urusan atau kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan

⁶⁹ Mitri Aries, masyarakat sekitar kafe karaoke Hendra di Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, 12 Februari 2025.

⁷⁰ Nila Hanifa, masyarakat sekitar kafe karaoke Hendra di Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, 12 Februari 2025.

⁷¹ Rido, masyarakat sekitar kafe karaoke Hendra di Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, wawancara, 12 Februari 2025.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat.

Nama-nama Cafe dan Karaoke yang ada di Pasaman Barat

NO	NAMA CAFE KARAOKE	ALAMAT	PEMILIK	KETERANGAN
1	Cafe Karaoke Diamond	Jambak Jalur 6 kec. Luhak Nan Duo	Siil	Aktif
2	Cafe Karaoke Hendra	Kec. Koto Balingka	Hendra	Aktif
3	Cafe Karaoke Banana	Simpang Empat Kec. Pasaman	Rosmaneli	Aktif
4	Cafe Karaoke Cahaya	Jambak Jalur 8 Kec. Pasaman	Nurbaiti	Aktif
5	Cafe Karaoke Balihai	Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman	Ningsih/Iwan	Aktif
6	Cafe Karaoke Yunil	Pt. Awl Muara Kiawai	Yunil	Aktif
7	Café Karaoke Pasai	Jorong Bandua Balai Kec. Pasaman	Nisswarti	Aktif
8	Cafe Karaoke Nuansa Keluarga	Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman	Ibul	Aktif
9	Cafe Karaoke Raja	Jambak Kec. Luhak Nan Duo	Hollen	Aktif
10	Cafe Karaoke Rens	Kampung Cubadak Kec. Pasaman	Ita	Aktif
11	Cafe Karaoke Romi	Batang Lingkin Kec. Pasaman	Romi	Aktif

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-sekarang

3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke?

Dalam kegiatan perizinan pemerintah berwenang dalam menangani penerbitan izin usaha Karaoke dari tugas dan wewenang pemerintah juga berdampak pada masyarakat maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah

dalam menangani penerbitan izin tempat usaha Karaoke tersebut. Siyasah Dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dari Negara lain.⁷²

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa siyasah merupakan pengurusan-pengurusan kepentingan umat manusia sesuai dengan syara, demi terciptanya kemaslahatan. Selain itu siyasah juga merupakan suatu pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar universal.

Oleh karenanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut haruslah mengacu pada perundang-undangan serta segala aturan hukum lainnya, dengan tidak lepas dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berdasarkan hukum Tuhan yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam syariat Islam terdapat Teori Hisbah, Teori Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ali Imran 3: 104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung*”.⁷³

Uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Wilayah al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang

⁷² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56.

⁷³ Al-Qur'an, surah Ali Imran 3:104.

orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak hak Allah. Adanya Instansi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang dikalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayah Al Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu dengan masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at.

Objek kajian fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkupnya sudah sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Tujuan pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang konsep muraqabah. Muraqabah berasal dari kata raqaba yang artinya pengawasan. Allah swt berfirman Surah Qaaf (50) Ayat 18 yang berbunyi:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: "Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir".⁷⁴

Sejalan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan pengendalian pelanggaran terhadap penjual dan pengedar minuman keras yang berpengaruh terhadap ketertiban umum yang menyangkut pada kepentingan masyarakat terutama di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan:

بِالْمُصْلَحَةِ مَنْوَطُ الرِّعْيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصْرِيفُ

Artinya: "Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan".⁷⁵

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat tidak diutamakan maka pemerintah sudah lalai dalam menegakkan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini bentuk kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat adalah dengan membuat Perda No.13 tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.

⁷⁴ Al-Qur'an, surah Qaaf 50:18.

⁷⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazair*, Bab Qawa'id al-Fiqh, (Kairo: Maktabah Dar al-Turath), hlm. 121.

Dalam pembahasan ini khususnya pada pengawasan pengendalian dan pelanggaran usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau kelompok itu sendiri. Tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat juga harus dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan diri, keluarga, harta bahkan agama sekalipun. Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁶

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material

⁷⁶ A. Dzajuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Masyarakat Kini*, hlm. 31.

pokok-pokok perundang- undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah menegnai kemaslahatan umat.⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 154.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan yaitu:

1. Efektivitas Peraturan Daerah (Perda)

Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) mengenai usaha karaoke, di mana tidak ada yang memenuhi aturan dan izin usaha. Ketidakefektifan Peraturan Daerah yang mengatur usaha karaoke belum berjalan efektif karena tidak ada satu pun usaha yang sepenuhnya memenuhi aturan dan memiliki izin yang lengkap. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, Faktor utama dari ketidakefektifan ini adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah, sehingga banyak usaha karaoke tetap beroperasi tanpa izin atau tidak sesuai aturan.

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha, Adanya pelaku usaha yang tidak mengurus izin atau memenuhi ketentuan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya regulasi atau karena ada faktor lain seperti biaya perizinan yang tinggi dan proses birokrasi yang rumit. Faktor Ekonomi dan Sosial, faktor ekonomi dan sosial juga berperan dalam rendahnya kepatuhan, misalnya kebutuhan akan lapangan kerja atau adanya toleransi dari masyarakat terhadap usaha yang tidak berizin.

2. Peran Satpol PP dan Damkar

Peran Satpol PP dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke, Penulis menyimpulkan bahwa

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP, sehingga menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas Satpol PP dalam mengatur dan mengawasi usaha karaoke di Pasaman Barat.

Penertiban dilakukan dengan patroli dan razia ke tempat-tempat karaoke, apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penertiban hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran norma di sekitarnya, masalah perizinan yang mana tidak ada satupun dari tempat karaoke memiliki izin, dan sarana prasarana Satpol PP yang kurang memadai sehingga belum maksimal nya dalam melakukan penertiban.

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan pengawasan Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat dalam penetiban Usaha Karaoke, yaitu:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap Perda.
2. Penguatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan dan penegakan
3. Pemerintah harus lebih aktif dalam menyosialisasikan Perda kepada pemilik dan pengelola usaha karaoke agar mereka memahami aturan yang berlaku.
4. Menyederhanakan proses perizinan usaha karaoke agar lebih mudah diakses, namun tetap ketat dalam pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi melanggar aturan.
5. Pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait harus berkoordinasi lebih baik dalam mengawasi dan menindak usaha karaoke ilegal.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan efektivitas Perda dapat meningkat, sehingga usaha karaoke dapat beroperasi sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Bab Qawa‘ id al-Fiqh. Kairo: Maktabah Dar al-Turath.

Ariesto Hadi Sotopo dan Adrianus Arief. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana: Prenada Media Group.

Bagir Manan. (2002). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.

Bagir Manan. (2004). *Hukum positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

David J. Lawless, Gibson, J., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1997). *Organisasi dan manajemen: Perilaku, struktur, proses*. Jakarta: Erlangga.

Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.

Gunarti, R. (2016). Efektivitas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 7 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian. *Perpustakaan Nasional RI*.

Hidayat. (2006). *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Husni. (2016). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Press.

Kartini Kartono. (2009). *Patologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lysa Angrayni, & Yusliati. (2018). *Efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Philipus M. Hadjon. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ruz. (2007). *Budaya malam kaula muda*. Jakarta: Bumi Putera.

- S.F. Marbun. (1997). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas hukum dan peranan saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharismi Arikunto. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarkasi. (2020). *Pembentukan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan*. Jambi: Fakultas Hukum.

B. Skripsi dan Jurnal

- Anang Dwiatmoko. (2022). Problematika dan penataan pembentukan peraturan daerah melalui harmonisasi yang sentralistik. *Jurnal Peraturan*, 19(3), 293.
- Ardiansyah, B. K. (2020). Efektivitas peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 dalam penertiban anak punk. *Jurnal Tatapamong*, 2(2), 17–30.
- Hasna Rafida. (2019). Efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen pelayanan online (Simponie) dalam pelayanan perizinan usaha secara online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang [Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].
- Helmi. (2011). Kedudukan izin lingkungan dalam sistem perizinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2.
- Herlina Martauli S., dkk. (2022). Efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan. *Universitas Sjahkyakirti Palembang*, 4(2), 115.
- Imam Bukhori. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 dalam penertiban tempat hiburan ditinjau dari siyasah syar'iyah (Studi kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].

Moh Siddik. (2019). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan, dan pengendalian usaha tempat hiburan (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo) [Skripsi, Universitas Panca Marga Probolinggo].

Mulyana, & Raaizza Inda D. A. (2022). Implementasi Perda No. 13 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum oleh Satpol PP di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 1–15.

Rahmadanita, A. (2023). Tren penelitian ketertiban umum (public order): Sebuah pendekatan bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, 5(2), 83.

Rahmatiah. (2016). Efektivitas penerapan pengendalian dan pengawasan miras di Makassar. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 5(2), 401.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151.

Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Pasal 1 ayat 9.

Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Mendukung Akuntabilitas*

Kinerja Badan Peradilan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum.* Simpang Ampek: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

D. Wawancara

Handoko. (2025, Februari 5). Wawancara.

Mitri Aries. (2025, Februari 12). Wawancara.

Nila Hanifa. (2025, Februari 12). Wawancara.

Nurita Sushanty. (2025, Februari 6). Wawancara.

Rido. (2025, Februari 12). Wawancara.

Sarifin. (2025, Februari 6). Wawancara.

E. Sumber Lainnya

Al-Qur'an, surah Ali Imran, 3:104.

Al-Qur'an, surah Qaaf, 50:18.

Detik News. (2022, Maret 22). Peraturan daerah: Pengertian, fungsi hingga tujuannya.<https://news.detik.com/berita/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>

Pemerintah Kabupaten Pasaman. (n.d.). Beranda. <https://www.pasamankab.go.id>

rehabilitasi. *Antara News Sumbar.* <https://sumbar.antaranews.com>

Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat. (2024, Juni 8). Satpol PP Pasaman Barat tingkatkan operasi asusila, tujuh pemandu karaoke dikirim ke panti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PRIBADI

Nama	:	Hairin Nisa
Nim	:	2110300024
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Siligawan Gadang, 19 Februari 2003
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Anak ke	:	3 dari 5 bersaudara
Alamat Lengkap	:	Siligawan Gadang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
Motto	:	Hidup itu adalah perjuangan dan harga diri
Telepon	:	081276002661

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2009: TK Al-Hidayah Siligawan Gadang

Tahun 2009-2015: SDN 18 Gunung Tuleh

Tahun 2015-2018: SMPN 04 Gunung Tuleh

Tahun 2018-2021: SMA N 1 Gunung Tuleh

Tahun 2021-2025: Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara Universitas

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD)
Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Anggota Satpol pp Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara Ibu Mitri Aries dan Ibu Nila Hanifa Masyarakat sekitar cafe karaoke Hendra di Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Pada Tanggal 12 Februari 2025.



Wawancara Bapak Rido Masyarakat sekitar cafe karaoke Hendra di Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Pada Tanggal 12 Februari 2025.



DAFTAR WAWANCARA

Satpol Pp dan damkar

1. Bagaimana proses pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 di lingkungan usaha karaoke?
2. Apakah ada sanksi yang sudah diterapkan kepada pelaku usaha karaoke yang melanggar?
3. Berapa kali Satpol PP dan Damkar melakukan pengawasan ke lapangan?

Pengusaha Karaoke

1. Apa kendala dalam menerapkan peraturan ini di tempat usaha karaoke anda?
2. Apakah usaha karaoke anda memiliki izin usaha?

Masyarakat Sekitar

1. Apa pendapat Anda tentang keberadaan usaha karaoke di lingkungan tempat tinggal Anda?
2. Apakah Anda merasa terganggu dengan aktivitas usaha karaoke, seperti kebisingan atau keributan?



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Jln. Soekarno Hatta Telp. (0753) 7464149 Fax. 7464149
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 7001.2.1 /02d /Satpol PP.Kebakaran/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HANDOKO, SE.MM
Jabatan : Plt. Kepala Satpol PP Dan Kebakaran

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HAIRIN NISA
NIM : 2110300024
Program Study : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANG
SIDIMPUAN

Yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian/pengambilan data Skripsi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dengan judul Skripsi Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke (Study Kasus di Kabupaten Pasaman Barat) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Simpang Empat, Februari 2025
Plt. Kepala Satpol PP Dan Kebakaran
Kabupaten Pasaman Barat



HANDOKO, SE.MM
NIP.19810325 200701 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1222 /Un.28/D.2/TL.00/12/2024 24 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset

Yth. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Hairin Nisa
NIM : 2110300024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Siligawan Gadang Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor Telp/HP : 0812 7600 2661

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke (Studi Kasus di Kabupaten Pasaman Barat)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,

Dra. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001